

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya memerlukan berbagai macam kebutuhan. Tidak cukup hanya sekedar kebutuhan rohani saja, namun kebutuhan jasmani pun sangat dibutuhkan seperti halnya tempat tinggal, pakaian, makan, dan minum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani tersebut, maka sudah seharusnya manusia untuk saling berhubungan dengan manusia lain (*zoon politicon*) dalam memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Maka hal inilah yang disebut dengan masalah muamalah.<sup>1</sup>

Secara etimologi muamalah berarti saling tukar, saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara terminologi, definisi muamalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu definisi muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Definisi muamalah dalam arti luas menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa bahwa muamalah mengacu pada aturan-aturan Allah Swt. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ibnu Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafe'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 21.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2-3.

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, muamalah juga mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>3</sup>

Salah satu aspek muamalah yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut dengan jual beli. Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.<sup>4</sup> Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>5</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(An-nisa;29).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M. Hamim HR and Ahmad Muntaha AM, *Kaidah Fiqih As-Syaf'iyah* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), hlm. 50

<sup>4</sup> Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 45.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta:CV . Pustaka Jaya Ilmu. 2014. hlm. 83.

<sup>6</sup> Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 285.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>7</sup> Dalam ranah jual beli (*bai'*) seorang penjual dan pembeli pun harus senantiasa menghindari perbuatan yang dilarang dalam syariah atau mengandung unsur *dharar*, diantaranya: *gharar*, *riba*, *tadlis/tagh'rir*, *ghisy*, *ghasab*, *risywah* (suap), *ikhtikar* (penimbunan), dan *maisir* (untung-untungan).<sup>8</sup>

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudarat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 68-69.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 275.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 77.

Nabi Muhammad Saw bersabda :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رواه البزاز وصححه الحاكم<sup>10</sup>

*Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.<sup>11</sup>*

Dalam melakukan transaksi jual beli, yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula, maksudnya barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan adalah yang dijual dengan cara yang jujur. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain. Jika barang yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya menjadi *batil* (tidak sah) hukumnya.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ : ( إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَافَ بَيْنَهُ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .<sup>12</sup>

*"Ibnu Umar ra. berkata bahwa pernah ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah Saw. bahwa dirinya tertipu dalam transaksi jual-belinya. Karena itu, Beliau Saw. Bersabda, : "Apabila melakukan transaksi jual-beli,*

<sup>10</sup> Al-hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Al- Adillah Al-Ahkam* (Dar Alllmi, n.d.), hlm. 158.

<sup>11</sup> Bahrn Abubakar Ihsan, *Terjemah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Darul Ilmi, 2015), hlm. 345.

<sup>12</sup> Al-hafiz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Al- Adillah Al-Ahkam*, hlm. 169.

*maka katakanlah, 'Tidak boleh penipuan (diantara kita).' (HR. Muttafaq 'alaih).<sup>13</sup>*

Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli saat ini berkembang Salah satunya media sosial. Media soaial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling terkenal, karena media sosial merupakan sarana yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi secara cepat dan mudah. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia semakin paham bahwa perkembangan tersebut harus dimanfaatkan.

Media sosial mencakup berbagai aplikasi seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Line, dan WhatsApp*. Salah satu aplikasi yang saat ini disukai oleh sebagian orang dari berbagai kalangan usia adalah aplikasi Instagram. Melalui aplikasi tersebut kita dapat dengan mudah untuk berbagi informasi dan berkomunikasi, berinteraksi melalui *internet* dengan teman dan keluarga. Melalui media sosial instagram sebagian dari masyarakat dapat pula melakukan transaksi jual beli.

Melalui Instagram penjual biasanya membuat sebuah akun dengan menggunakan nama *brandnya* atau tidak, karena hanya sekedar menjual produk tanpa *brand*. Produk yang dijual dapat berupa produk baru ataupun produk bekas. Akun yang digunakan untuk melakukan jual beli tersebut biasa kita kenal dengan sebutan *online shop*.

Dari Hasil Observasi Penulis ditemukan adanya praktik Jual beli produk bekas dan baru yang di lakukan oleh salah satu *online shop* (XYZ

---

<sup>13</sup> Ihsan, *Terjemah Bulughul Maram*, hlm. 368.

Fashion) yang ada di Kota Banjarmasin, dengan membuat sebuah akun instagram, *online shop* tersebut menjual berbagai macam pakaian baru maupun bekas (disebut barang mantan). Untuk pakaian baru ditawarkan dengan cara online maupun offline sedangkan untuk barang mantan ditawarkan hanya melalui *live sale* pada instagram.

*Live sale* merupakan fitur yang ada pada aplikasi instagram yang berfungsi sebagai promosi produk jualan atau memperlihatkan barang yang dijual kepada pembeli. Melalui *live sale* pembeli hanya dapat melihat barang mantan berdasarkan perkiraan saja sehingga setelah pakaian yang dibeli datang ternyata pakaian tersebut ada yang kebesaran dan kekecilan. Selain itu baju yang semula terlihat bagus pada saat *live sale* ternyata setelah datang terdapat banyak bulu-bulu pada kain pakaian tersebut. Kemudian apabila pembeli complain terhadap barang yang dibeli ataupun pembeli yang membatalkan pesanan tersebut maka pembeli tersebut diblokir oleh si penjual sehingga pembeli tidak dapat membeli barang lagi di tempat itu apabila membatalkannya.

*Online shop* tersebut juga membuat aturan bahwa barang mantan yang sudah diterima tidak boleh ditukar kembali. Namun aturan ini tidak disampaikan di awal transaksi. Hal ini menjadi masalah apabila terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian pada barang yang telah dibeli. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh online shop ini tidak memberikan hak *khiyar* yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Padahal dalam transaksi jual beli hak *khiyar* itu ada, yaitu apakah pembeli ingin membatalkan atau meneruskan jual

beli tersebut. Permasalahan ini akan merugikan salah satu pihak atau konsumen yang membeli pakaian tersebut karena pakaian nya tidak dapat dikembalikan.

Selain tidak adanya khiyar transaksi jual beli ini hanya bisa dilihat dari *live* nya saja dan tidak bisa dilihat secara langsung di toko, sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi jual beli seperti ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai produk maupun tata cara jual belinya, Online shop tersebut tidak mencantumkan aturan transaksi untuk pembayaran.

Informasi mengenai aturan sistem pembayaran tersebut tidak peneliti temukan di profil toko XYZ Fashion, namun aturan tersebut disampaikan setelah proses order ketika hendak melakukan pembayaran. Adapun sistem pembayaran dilakukan terlebih dahulu melalui transfer dan tidak menerima *cash on delivery* (COD)/bayar di tempat. Apabila pembayaran sudah dilakukan, maka barang baru akan dikirim.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji jual beli tersebut dari sisi Hukum Ekonomi Syariah menurut pandangan Ulama terutama MUI Kota Banjarmasin mengingat toko XYZ Fashion tersebut berlokasi di Kota Banjarmasin. Untuk dapat menjawab hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli barang bekas melalui instagram?
2. Bagaimana argumentasi hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas melalui instagram?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli barang bekas melalui instagram.
2. Argumentasi hukum Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas melalui instagram.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Aspek teoritis yaitu kepentingan yang bersifat ilmiah diharapkan merupakan suatu sumbangan dalam pengembangan ilmu fiqh khususnya dalam bidang muamalah dan ilmu syariah pada umumnya.

## 2. Aspek Praktis

- a. kepentingan yang bersifat terapan yang mana hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan transaksi jual beli barang bekas yang ada di Instagram sesuai dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Persepsi Ulama Kota Banjarmasin oleh masyarakat yang menggunakan sosial media Instagram.
- b. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti pembahasan mengenai jual beli barang mantan melalui instagram.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram”, Maka penulis memberikan batasan yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Persepsi adalah pikiran, tanggapan,<sup>14</sup> yang dimaksud peneliti dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri atau pendapat hukum yang diberikan oleh Ulama tentang praktik jual beli barang bekas melalui instagram.
2. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi islam,

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi 4, hlm. 1167.

mengetahui serta memahami hukum jual beli dari segi hukum islam, ulama yang menjadi anggota MUI yang menjabat sekarang dan ataupun pernah menjabat sebagai anggota dari MUI (Majelis Ulama Indonesia).

3. Praktik yang dimaksud adalah jual beli online melalui instagram dengan cara transaksi jual beli barang bekas melalui *live sale* yang ada di instagram.
4. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli pakaian bekas secara *online* melalui *live sale* pada instagram.
5. Barang bekas adalah berbagai macam barang yang sudah dipakai. Arti lainnya dari barang bekas adalah barang lama yang sudah dipakai namun diperjual belikan lagi dengan harga yang lebih murah dibandingkan barang baru. Barang bekas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pakaian bekas seperti baju, celana, atau rok wanita dan pakaian anak-anak yang di jual belikan secara *online* melalui *live sale* pada instagram yang dilakukan oleh XYZ Fashion.
6. Instagram adalah media sosial berbaris gambar yang memberikan layanan berbagi foto atau video secara online. Instagram dalam penelitian ini adalah instagram yang memiliki *online shop* dan melakukan praktik jual beli barang bekas melalui *live sale* yang dilakukan oleh *online shop* XYZ Fashion

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti sebelumnya, telah ada yang menulis skripsi mengenai jual beli, diantaranya :

*Pertama*, Skripsi yang di susun oleh Ismelia Fathonah, munaqasah tahun 2020, Mahasiswi Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor”. Pakaian bekas *impor* berpotensi mengganggu kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat karena kandungan bakteri dan jamur berbahaya yang terdapat pada setiap pakaian impor tersebut. Selain itu, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada industri tekstil di Indonesia. Sedangkan perbedaan yang disusun oleh Ismelia Fathonah dengan penulis yaitu tentang hukum dalam jual beli pakaian bekas tersebut.<sup>15</sup> Penelitian skripsi yang diteliti Ismelia Fathonah menggunakan Hukum Positif dan Tinjauan Hukum Islam yang cakupannya lebih luas. Sedangkan Penulis meneliti bagaimana persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang mantan/pakaian bekas melalui instagram.

*Kedua*, Skripsi yang di susun oleh Masita Dian Rahmania, munaqasah tahun 2017, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis

---

<sup>15</sup> Ismelia Fathonah “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor” (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020).

Sadd al-Dhari'ah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online di Surabaya". Jual beli kosmetik bekas ini tentunya juga mempunyai beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh pembeli karena kosmetik bekas ini tidak ada jaminan aman karena telah digunakan oleh orang lain. Si penjual kosmetik hanya mengkira-kira jaminan keamanan produk yang telah penjual gunakan, kemudian si pembeli tidak tahu si penjual atau orang yang memakai kosmetik terdahulu mempunyai penyakit menular atau tidak. Si pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas ini menjamin barangnya hanya dari keterangan si pemilik produk. Keterangan yang tertulis dalam *caption* juga tidak dijelaskan apakah barang tersebut benar-benar aman atau tidak. Dampak yang kedua adalah barang yang diterima oleh pembeli berbeda dari deskripsi yang ditampilkan, misalnya barang XXX kondisinya masih 70% tetapi barang yang ia dapat kondisinya di bawah 70% dan tentunya ini merugikan si pembeli.<sup>16</sup> Sedangkan perbedaan yang disusun oleh Masita Dian Rahmania dengan penulis saat ini yaitu mengenai persepsi ulama kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas. Sedangkan penelitian yang disusun oleh Masita Dian Rahmania membahas mengenai jual beli kosmetik bekas, maka dapat dilihat perbedaan penelitian yang di susun oleh Masita Dian Rahmania dengan penulis yaitu objek nya, peneliti sebelum nya objek nya adalah kosmetik bekas sedangkan penulis adalah pakaian bekas.

---

<sup>16</sup> Masita Dian Rahmania " Analisis Sadd al-Dhari'ah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online di Surabaya"( Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Zurifah Diana Sari, munaqasah tahun 2018, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli *Online* di Akun Instagram @storemurmursby”. Praktik jasa titip beli *online* dalam akun @storemurmursby masih belum bisa dirasakan manfaat seutuhnya oleh pihak konsumen karena dalam praktik riil jasa titip beli online di akun instagram @storemurmursby ini yang secara mekanisme dijelaskan bahwa jasa titip beli ini adalah dengan pesanan terlebih dahulu dan membayarkan sejumlah uang dengan cara transfer baru dibelanjakan, namun ketika barang yang dipesan konsumen itu tidak ada di toko yang dituju, maka pihak penyedia jasa titip ini akan mengembalikan sejumlah uang pembeli namun jumlahnya tidak sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pihak pembeli sebelumnya, karena dari pihak penyedia jasa titip beli ini *ujrah* untuk setiap biaya jasanya tersebut masih tetap diambil, tapi tidak seutuhnya melainkan diambil sebesar Rp.5000 untuk setiap barangnya.<sup>17</sup> Perbedaannya pada penelitian tersebut membahas mengenai praktik jasa titip *online* sedangkan penulis membahas mengenai persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas yang dijual belikan secara *online* melalui *live sale* pada instagram.

*Keempat*, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ahdiat Akbar, munaqasah tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul

---

<sup>17</sup> Zurifah Diana Sari” Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @storemurmursby” (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

”Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam(Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)” Pada Praktiknya terdapat beberapa toko yang menjual pakaian bekas dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan pakaian baru, pakaian bekas tersebut diperoleh dari agen penjual pakaian bekas yang ada di Surabaya dengan dikirimkan ke Kota Banjarmasin lewat kapal yang nantinya akan diambil oleh penjual pakaian bekas. Untuk ukuran antara perkarung dengan plastik yang berisikan pakaian bekas itu berbeda, untuk perkarungnya itu berukuran besar yang dibeli oleh penjual berisikan pakaian bekas untuk dijual ditoko dan nantinya akan dimasukkan lagi ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang untuk dipasarkan atau dijual perplastiknya secara borongan. Dan Penjual tidak membolehkan pembeli untuk melihat isi plastik atau karung yang berisikan pakaian bekas tersebut terlebih dahulu.<sup>18</sup> Perbedaan nya pada penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli pakaian bekas secara borongan berdasarkan tinjauan hukum islam sedangkan penulis membahas mengenai persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli barang bekas yang dijual belikan secara *online* melalui *live sale* pada instagram.

*Kelima*, Skripsi yang disusun oleh A.Saudi, munaqasah tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Praktik Jual Beli Gadget Second Melalui Media Sosial di Kecamatan Selatan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah” Jual beli gadget second secara online media sosial di

---

<sup>18</sup> Muhammad Ahdiat Akbar”Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam(Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)” (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah , UIN Antasari, Banjarmasin, 2021).

facebook yaitu yang diawali penjual dengan meletakkan iklan di facebook dengan memberikan keterangan spesifikasi tentang gadget second, kemudian sipembeli merasa tertarik dengan iklan tersebut kemudian sipembeli mengomentari iklan tersebut untuk menawar harga tersebut dan menanyakan apakah gadget second tersebut layak pakai atau pernah rusak sebelumnya, setelah kemudian setuju mengenai harga penjual dan pembeli bertemu apabila gedge second tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan diiklan maka sepakatlah kedua belah pihak. Pada kenyatannya seringkali si penjual tidak menjelaskan secara terang-terangan mengenai barang tersebut bahkan sebisa mungkin disembunyikannya, karena si pembeli kebanyakan tidak begitu ahli untuk memeriksa gedge tersebut.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli gedge difacebook sedangkan penulis membahas mengenai persepsi ulama tentang jual beli barang pakai melalui instagram dengan menggunakan *live sale*.

---

<sup>19</sup> A.Saudi, "Praktik Jual Beli Gadget Second Melalui Media Sosial di Kecamatan Selatan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah" (Skripsi : Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah , UIN Antasari, Banjarmasin, 2019).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Sistematika penelitian.

Bab II, Landasan Teori, Bab ini berisikan teori yang digunakan untuk menganalisis data penelitian yang terdiri dari: Pengertian Jual Beli Salam, Dasar Hukum Jual Beli Salam, Rukun dan Syarat Jual Beli Salam, Pengertian Khiyar, Dasar Hukum Khiyar, Macam-macam Khiyar, Hikmah Khiyar, Pengertian Gharar, Bentuk Gharar, Dasar Hukum Gharar, Pengertian Instagram, Dasar Hukum Jual Beli Pada Instagram.

Bab III, Metode Penelitian, bab ini sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan dan Teknik Analisis Data.

Bab IV, Penyajian data dan Analisis pada bab ini hasil penelitian disajikan, kemudian di analisis sesuai permasalahan yang diteliti, dan memberikan gambaran umum hasil penelitian ini.

Bab V, Penutup yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dan kesimpulan untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan, Bab ini juga memuat saran.